

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG

Nomor 432/75/III.A.3/PKP-TB/2003

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca**
1. Surat Yayasan Muhammadiyah Cabang Gunung Terang Tulang Bawang Lampung nomor 163/Yal.I/ 1 / 02 / 2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Gunung Terang;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Dikbudpar Kecamatan Gunung Terang nomor 900/375/ PKP-GT/2002 tanggal 15 Mei 2002 tentang Persetujuan pendirian SMK Muhammadiyah G.Terang.
- Memandang**
- a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 14 Mei 2003,
 - b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Muhammadiyah Cabang Gunung Terang Tulang Bawang, Lampung dapat diberikan persetujuan Operasional SMK Muhammadiyah Gunung Terang dibawah ini
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan**
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
1. Yayasan Muhammadiyah Gunung Terang Tulang Bawang Lampung untuk membuka Sekolah
 - a) Nama SMK MUHAMMADIYAH
 - b) NSS dan NIS 342120507511 / 405110
 - c) Alamat Kampung Tunasjaya
Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang
 2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah SMK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
 3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2002/2003.

DITETAPKAN DI MENGKALA
PADA TANGGAL 20 Januari 2003



Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs B A S U K I
Pemda Tk I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta,
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta,
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)